



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 29 / 29 / I / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN *MERGER*
POLITEKNIK GORONTALO DENGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan *merger* Politeknik Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo dan untuk tertib pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu membentuk Tim Percepatan *Merger* Politeknik Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Percepatan *Merger* Politeknik Gorontalo Dengan Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan: Hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gorontalo tentang Pembentukan Tim Percepatan *Merger* Politeknik Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Huyula Lt.II Kantor Gubernur Gorontalo tanggal 8 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan *Merger* Politeknik Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat Naskah Berita Acara antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo terkait *Merger* Politeknik Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo;
- b. menyusun Naskah Dokumen *Merger* Politeknik Gorontalo, Yayasan PSDM Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo;
- c. melakukan rekonsiliasi Aset dan Manajemen kelembagaan antara Yayasan PSDM Gorontalo, Politeknik Gorontalo dengan Universitas Negeri Gorontalo;
- d. ketua Tim melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam proses percepatan merger poligon dengan UNG untuk mendapatkan arahan atau keputusan; dan
- e. ketua Tim Memaparkan hasil Rekonsiliasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang akan ditindaklanjuti untuk penyerahan aset dan manajemen kelembagaan Poligon ke Universitas Negeri Gorontalo.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Januari 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
3. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 29 / 29 / I /2021

TANGGAL : 25 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN *MERGER* POLITEKNIK GORONTALO DENGAN UNIVERISTAS NEGERI GORONTALO

- I. Pengarah : 1. Gubernur Gorontalo.
2. Wakil Gubernur Gorontalo.
3. Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- II. Penanggung jawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Goorntalo.
2. Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
4. Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gorontalo.
- III. Ketua : Huzairin Roham, Ak.CA.
- IV. Wakil Ketua : 1. Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
2. Drs. Abdurrahman Husain.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- VI. Anggota : 1. Dr. Ir. Syaiful Umela, MM. (Politeknik Gorontalo).
2. Sjahril Botutihe, SE.MM (Politeknik Gorontalo).
3. Sriwati Sahi (Kepala Sub Bidang Penataan Pengendalian dan Pelaporan Aset Area I Bidang Aset Badan Keuangan Provinsi Gorontalo).
4. Yusnah Katili (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo).
5. Arief Rahman Hakim Abdul, S.Pd,M.Pd (Koordinator Umum dan Barang Milik Negara Universitas Negeri Gorontalo)
6. Zahri Pomalingo, S.Pd (Sub Koordinator Barang Milik Negara Universitas Negeri Gorontalo).
7. Fadli Yunus (Pelaksana Bidang Aset Badan Keuangan Provinsi Gorontalo).
8. Ahmad R. Ali (Pelaksana Bidang Aset Badan Keuangan Provinsi Gorontalo).
9. Marten Yahya (Pengurus Barang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo).
10. Rudiyanto Rifai (Pengurus Barang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo).
11. Mikson Niode (Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gorontalo).
12. Ridwan Panigoro (Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gorontalo).
13. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.



DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo